

Perhatikan Aset Daerah

KUALA PEMBUANG, PPOST

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan terus mengamati dan memperhatikan aset daerah. Terutama jembatan Ir Soekarno atau Jembatan Seruyan. Karena jembatan tersebut merupakan akses utama masyarakat dari dan menuju ibu kota Seruyan, Kuala Pembuang.

Ketua DPRD Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengajak seluruh masyarakat agar dapat membantu pihaknya dalam memperhatikan aset daerah yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. “Saya mengajak masyarakat untuk peduli dan memperhatikan aset daerah, khususnya Jembatan Ir Soekarno atau Jembatan Seruyan yang menjadi akses utama kita,” katanya di Kuala Pembuang, Selasa (7/1).

Diterangkan, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jembatan Ir Soekarno. Pasalnya, jembatan yang membentang di atas Sungai Seruyan dan memiliki panjang sekitar 800 meter tersebut sudah berdiri kurang lebih satu dekade.

“Jembatan Ir Soekarno merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu perhatian kita sangat dibutuhkan agar jembatan ini tetap kokoh berdiri,” jelasnya.

Ia berpesan supaya dilakukan perawatan ataupun pengecekan untuk memastikan dampak jangka panjangnya keberadaan jembatan tersebut. Seperti memperhatikan baut-baut, penerangan dan pohon disekitarnya.

“Untuk memastikan efek jangka panjangnya, maka disarankan agar bisa melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jembatan tersebut. Karena usianya juga sudah lama. Patut diperhatikan seperti baut-baut dan yang lainnya,” jelas Zuli.

Ia menambahkan, tidak hanya dari dinas terkait tapi masyarakat juga harus bisa menjaga serta dan memperhatikannya. Jangan sampai besi-besi dan lainnya dicoret-coret. Sehingga akan merusak keindahan jembatan tersebut.

“Selain menjadi akses utama penyeberangan masyarakat setempat, jembatan Ir Soekarno juga menjadi salah satu ikon tersendiri yang dimiliki oleh Bumi Gawi Hantiring. Oleh karena itu, penting untuk kita jaga landmark daerah kita tersebut,” pungkasnya. (fhm/p7)

Sumber:

1. Palangka Pos, *Perhatikan Aset Daerah*, Rabu, 8 Januari 2020;
2. <https://www.lintas10.com/>, *Waduh! Banyak Aset Daerah Seruyan Dibiarkan Terbengkalai Dan Jadi Mubajir*, 4 Agustus 2018.

Catatan:

- Pasal 28 ayat (3)
Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal kerja sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:

- a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/ atau danau, bandar udara, terminal, dan/ atau jaringan rel dan/ atau stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/ atau jembatan tol;
 - c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/ atau waduk/bendungan;
 - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/ atau instalasi pengolahan air minum;
 - e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/ atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/ atau tempat pembuangan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/ atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
 - h. infrastruktur minyak dan/ atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/ atau distribusi minyak dan/ atau gas bumi.
- Pasal 38 ayat (3)
Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
 - Pasal 74 pengaturan mengenai Pembukuan Barang Milik Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
 - (2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna /Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
 - (3) Pengelola Barang mnghkirnpun Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan Daftar Darang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
 - (5) Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.
 - Sedangkan pada Pasal 75 diatur tata cara inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai berikut:
 - (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
 - (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.